



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR²¹ TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGGUNAAN DANA
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN KLAIM
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PONGTIKU
KABUPATEN TORAJA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Perpres Nomor 111 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan dapat dikenakan sanksi apabila terlambat membayar klaim kepada fasilitas kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Tata Cara Pemungutan dan Penggunaan Dana Keterlambatan Pembayaran Klaim Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku Kabupaten Toraja Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 5. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)

11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Struktur Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);

27. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemberian Jasa Pelayanan Kepada Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 10);

28. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 74 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah Pongtiku Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGGUNAAN DANA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN KLAIM BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PONGTIKU KABUPATEN TORAJA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenang daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, kuratif, maupun rehabilitative yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah an/atau masyarakat.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku yang selanjutnya disingkat RSUD Pongtiku adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku Kabupaten Toraja Utara.
7. Direktur adalah Direktur RSUD Pongtiku Kabupaten Toraja Utara.
8. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah sakit Umum Daerah Pongtiku kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayananan penunjang medik, pelayanan keperawatan, dan pelayanan administrasi manajemen.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau rehabilitasi medis.
10. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah suatu badan di bidang kesehatan yang menangani peserta Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran.
11. Pasien BPJS Kesehatan adalah pasien yang biaya pelayanan kesehatannya dijamin oleh BPJS Kesehatan.
12. Pelayanan RSUD adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan pelayanan administrasi.
13. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.

14. Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Pongtiku adalah pembayaran atau imbalan jasa atas pelayanan kesehatan pada RSUD Pongtiku terdiri dari jasa sarana dan prasarana RSUD Pongtiku dan jasa pelayanan yang merupakan sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan.
15. Tarif INA CBG merupakan tarif paket yang meliputi seluruh komponen sumber daya rumah sakit yang digunakan dalam pelayanan baik medis maupun nonmedis.
16. Klaim pending yang dimaksud di dalam Peraturan Bupati ini adalah terjadinya penundaan proses tagihan klaim yang diakibatkan suatu atau beberapa permasalahan sehingga menimbulkan perbedaan pendapat (*dispute*) antara fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan.
17. Ketepatan pembayaran klaim adalah pembayaran dana klaim yang diberikan ke rumah sakit paling lambat 15 hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap.
18. Dana keterlambatan adalah dana yang dibayarkan kepada pihak rumah sakit jika BPJS Kesehatan terlambat membayar pengklaiman dari tenggang waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap oleh pihak BPJS.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi aparat/petugas pemungut dan pengguna denda keterlambatan klaim BPJS kesehatan di RSUD Pongtiku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

1. memberikan kepastian tentang tata cara pemungutan dan penggunaan dana keterlambatan klaim BPJS Kesehatan; dan

2. meningkatkan kelancaran, efisiensi, efektifitas penggunaan dana keterlambatan klaim BPJS Kesehatan di RSUD Pongtiku.

BAB III

KETENTUAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PENGGUNAAN DANA KETERLAMBATAN KLAIM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Bagian Kesatu

Ketentuan Besaran Denda Keterlambatan Klaim BPJS Kesehatan

Pasal 4

- (1) Dana keterlambatan klaim BPJS Kesehatan dihitung sebagai sumber pendapatan pada RSUD Pongtiku.
- (2) Dana keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh BPJS Kesehatan sebagai denda/sanksi karena proses pengklaiman melewati tenggang waktu ketentuan yaitu 15 (lima belas) hari kerja setelah dokumen klaim diterima oleh BPJS Kesehatan.
- (3) Besaran denda dana keterlambatan yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan senilai 1% (satu persen) dari jumlah hari keterlambatan dibagi jumlah hari pada bulan keterlambatan pembayaran.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan

Pasal 5

- (1) Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bertugas di RSUD Pongtiku melakukan pemungutan terhadap denda keterlambatan klaim BPJS Kesehatan.
- (2) Pemungutan dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dana keterlambatan telah dicairkan oleh BPJS Kesehatan dan ditransfer ke rekening RSUD Pongtiku.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran

Pasal 6

- (1) Pembayaran denda keterlambatan klaim yang terhutang harus dibayarkan sekaligus oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Tata cara pembayaran denda keterlambatan klaim sesuai dengan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) kepada bendahara JKN RSUD Pongtiku.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyetoran

Pasal 7

- (1) Hasil pemungutan denda keterlambatan klaim diserahkan bendahara JKN kepada bendahara penerimaan Dinas Kesehatan.
- (2) Hasil pemungutan denda keterlambatan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disetorkan pada Kas Daerah dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah diterima dari bendahara JKN RSUD Pongtiku.

Bagian Kelima
Tata Cara Penggunaan

Pasal 8

- (1) Dana denda keterlambatan yang telah disetor ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk pembiayaan peningkatan pelayanan kesehatan pada RSUD Pongtiku meliputi:
 - a. membiayai belanja alat tulis kantor;
 - b. membiayai belanja meterai;
 - c. membiayai belanja alat rumah tangga;
 - d. pengadaan kantong darah;
 - e. pengadaan peralatan mesin;

- f. membiayai pemeliharaan gedung;
 - g. membiayai penggandaan; dan
 - h. biaya cetak/penjilidan.
- (3) Penggunaan PAD untuk pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 22 Juni 2018

BUPATI TORAJA UTARA,


KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 22 Juni 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,


REDE RONI BARE

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 21